



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL SAMAD RUMASUKUN** Alias **SAMAD** ;  
Tempat lahir : Seram ;  
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Olom Fagu KM. 12 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d 20 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d 29 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, JACOBUS WOGIM, S.H. Advokat/ Pengacara di Sorong berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 22/Pen.Pid/2019/PN SON tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 22/Pen.Pid/2019/PN SON tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD RUMASUKUN ALIAS SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya dan Menggunakan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD RUMASUKUN ALIAS SAMAD dengan pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah alat tajam jenis pisau belati berujung tajam salah satu sisinya tajam bergagang kayu hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan hanya bermohon supaya diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL SAMAD RUMASUKUN ALIAS SAMAD** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Malibela KM 11,5 Perumahan PT. KADAR BERKAT Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong secara tanpa hak menguasai membawa mempunyai dalam miliknya dan menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu hitam berujung tajam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Saksi AHMAD ALDRIAN TUNYAAN sedang berjualan di kios sembako di pinggir jalan di tempat kejadian perkara sekitar jam : 01.15 wit dan akan menutup kios sembako dan kemudian saksi berjalan ke arah pos jaga dari PT. KADAR BERKAT yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sampai di pos ronda saksi tidak melihat ada aktifitas kemudian saksi melihat dari arah depan jalan tulip dan melihat dua orang laki – laki berlari ke arah perempatan dengan dan diikuti oleh warga yang mengejarnya kemudian saksi menghentikan dua orang yang diyakini bernama ROKA suku Seram dan Terdakwa ABDUL SOMAD RUMASUKUN dengan menegurnya "**SELAMAT MALAM DARI MANA**" dan tidak dijawab kemudian saksi bertanya "**INI DARI MANA INI**" dan tidak dijawab lagi dengan posisi akan melarikan diri ke arah keluar dari komplek perumahan PT. KADAR BERKAT dan kemudian saksi langsung menghadang dengan cara melambungnya dari samping dan kemudian Terdakwa ABDUL SAMAD RUMASUKUN mengeluarkan kata "**ANJING**" sambil mengeluarkan satu buah alat tajam jenis pisau belati dari belakang bajunya dan kemudian alat tajam jenis pisau belati diayunkan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi namun saksi menghindar kesamping dan selanjutnya saksi mengambil alat tajam jenis belati dari tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi membuang alat tajam jenis pisau belati ke arah tanah depan berlawanan arah dengan Terdakwa dan kemudian saksi dan Terdakwa beradu fisik hingga keduanya jatuh ditanah sambil bergulat dan kemudian Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya berhasil diamankan ke Pos Ronda. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawa mempunyai dalam miliknya dan menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu hitam berujung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tajam dan barang tersebut bukanlah benda-benda pusaka atau barang-barang yang ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. AHMAD ALDRIAN TUNYANAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam : 02.00 wit di jalan Malibela KM. 11,5 perumahan PT. Kadar Berkat kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Terdakwa telah mengancam saksi dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjualan di kios sembako di pinggir jalan di tempat kejadian perkara sekitar jam : 01.15 wit dan akan menutup kios sembako dan kemudian saksi berjalan kearah pos jaga dari PT. Kadar Berkat yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sampai di pos ronda saksi tidak melihat ada aktifitas kemudian saksi melihat dari arah depan jalan tulip dan melihat dua orang laki – laki berlari ke arah perempatan dengan dan diikuti oleh warga yang mengejanya kemudian saksi menghentikan dua orang yang diyakini bernama ROKA suku Seram dan Terdakwa dengan menegurnya "Selamat Malam Dari Mana" dan tidak dijawab kemudian saksi bertanya "Ini Dari Mana Ini" dan tidak dijawab lagi dengan posisi akan melarikan diri ke arah keluar dari komplek perumahan PT. Kadar Berkat dan kemudian saksi langsung menghadang dengan cara melambungnya dari samping dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata "Anjing" sambil mengeluarkan satu buah alat tajam jenis pisau belati dari belakang bajunya dan kemudian alat tajam jenis pisau belati diayunkan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi namun saksi menghindari ke samping dan selanjutnya saksi mengambil alat tajam jenis belati dari tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi membuang alat tajam jenis pisau belati ke arah tanah depan berlawanan arah dengan Terdakwa ;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beradu fisik hingga keduanya jatuh ditanah sambil bergulat dan kemudian saksi membekuknya dan sementara korban saudara ROKA sudah melarikan diri dan terakhir yang saksi dengar sudah ditangkap dan diamankan oleh warga kompleks kemudian dihakimi oleh warga termasuk saksi hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua minggu ;
- Bahwa saksi merasa ketakutan dan secara spontan saksi langsung menghindari kesamping dan kemudian mengamankan alat tajam jenis pisau belati dan langsung saksi membuangnya di sekitar tempat kejadian perkara tersebut ;

## **Saksi II. MASEBUDJI TUALEKA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam : 02.00 wit di jalan Malibela KM. 11,5 perumahan PT. Kadar Berkat kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah mengancam saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di sekitaran teras rumah kakak saksi sekitar jam : 01.15 wit kemudian saksi melihat Terdakwa bersama temannya lagi duduk di rumah sebelah tidak lama kemudian kakak saksi bernama YUDI datang dan menghampiri mereka berdua dan bertanya setelah itu masyarakat di sekitar kompleks tersebut membawa kedua orang itu ke pos untuk di laporkan sebelum sampai di pos ke dua orang tersebut di tanya dulu oleh saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN, namun pembicaraan antara saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan Terdakwa saksi tidak begitu dengar dengan jelas, namun yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dan mengarahkan ke arah saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN, namun saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN sempat menahannya dengan tangannya dan kemudian menjatuhkan pisau tersebut ke tanah dan sementara teman Terdakwa yang bernama saudara ROKA sudah melarikan diri dan tidak lama kemudian masyarakat mendapatnya dan membawanya ke pos untuk di amankan ;

## **Saksi III. ALKINDI MAU**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam : 02.00 wit di jalan Malibela KM. 11,5 perumahan PT. Kadar Berkat kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah mengancam saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan menggunakan alat tajam berupa 1

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

- Bahwa awalnya sekitar jam : 02.00 wit, saksi sedang patroli ronda malam bersama satu orang teman saya BASO, sekitar jam 01.30 wit saksi melihat Terdakwa dengan salah seorang temannya berjalan masuk ke dalam kompleks tempat tinggal saksi, dan melihat gerak gerik mereka mencurigakan sehingga saksi mengikutinya dan memanggil dua orang yang ronda di lorong sebelah, kemudian saksi melihat Terdakwa dan satu orang temannya sedang duduk di teras sebuah rumah kosong dan saksi pun menghampiri dan menegur "Cari Siapakah", Terdakwa menjawab "Mau Ketemu Udin" dan saat itu datang beberapa orang teman ronda yang lain ikut membantu kemudian saksi dan teman teman nya berencana mengantar Terdakwa dan satu orang temannya ke rumah UDIN, namun saat dalam perjalanan Terdakwa dan satu orang temannya mencoba untuk lari, namun satu orang temannya ditangkap kembali oleh warga sementara Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan langsung memeluk Terdakwa dari arah depan dan saat itu saksi melihat 1 (satu) buah alat tajam jenis pisau milik Terdakwa jatuh di tanah lalu saudara BASRUN mengamankan pisau tersebut dan saat itu saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dan Terdakwa masih terus saling peluk hingga mereka jatuh ke tanah kemudian Terdakwa dengan salah seorang temannya diamankan ke pos ronda ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wit Terdakwa berada di kompleks perumahan malibela beserta teman Terdakwa bernama ROKA SUWAKUL yang telah meninggal dunia, awalnya jalan di salah satu lorong perumahan malibela tiba tiba dicegat dan ditahan oleh enam orang di pos kamling kemudian di keroyok dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa bersama teman bernama ROKA SUWAKUL awalnya dari rumah di Jalan Olom Fagu Km.12 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong hendak pergi ke camp/ rumah darurat tempat tinggal teman teman yang

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja bangunan milik PAK KAHAR, dan pada saat Terdakwa dan temannya ROKA SUWAKUL jalan melalui salah satu lorong kompleks perumahan malibela tiba tiba kami di cegat oleh sebanyak enam orang dan kami ditanya "Tujuan Kamu Mau Ke Mana", lalu kami jawab "Mau Cek Om Mau Kerja" sambil mereka enam orang tersebut mulai meraba raba baju dan pinggang serta sekitar badan Terdakwa, lalu diantara mereka ada yang mengambil pisau sangkur yang Terdakwa selip di pinggang dari balik bajunya kemudian Terdakwa bersama temannya di bawa ke pos kamling lalu ditanya tanya sambil dipukul keroyok oleh enam orang saat itu dan Terdakwa ditanya "Untuk Apa Kamu Bawa Bawa Pisau" sambil mereka tunjukan pisau sangkur milik Terdakwa kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Untuk Jaga Jaga Saja Karena Malam" ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang baik dari seram maupun dari sorong untuk membawa menguasai, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dengan memiliki pisau sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah alat tajam jenis pisau berujung tajam dengan bergagang kayu ;

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam : 02.00 wit di jalan Malibela KM. 11,5 perumahan PT. Kadar Berkat kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah mengancam saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar awalnya saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN sedang berjualan di kios sembako di pinggir jalan di tempat kejadian perkara sekitar jam : 01.15 wit dan akan menutup kios sembako dan kemudian saksi AHMAD

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALDRIAN TUNYANAN berjalan ke arah pos jaga dari PT. Kadar Berkat yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sampai di pos ronda saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN tidak melihat ada aktifitas, kemudian melihat dari arah depan jalan tulip dan melihat dua orang laki-laki berlari ke arah perempatan dengan dan diikuti oleh warga yang mengejarnya kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN menghentikan dua orang yang diyakini bernama ROKA suku Seram dan Terdakwa dengan menegurnya "Selamat Malam Dari Mana" dan tidak dijawab kemudian saksi bertanya "Ini Dari Mana Ini" dan tidak dijawab lagi dengan posisi akan melarikan diri ke arah keluar dari kompleks perumahan PT. Kadar Berkat dan kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN langsung menghadang dengan cara melambungnya dari samping dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata "Anjing" sambil mengeluarkan satu buah alat tajam jenis pisau belati dari belakang bajunya dan kemudian alat tajam jenis pisau belati diayunkan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN namun saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN menghindari ke samping dan selanjutnya saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN mengambil alat tajam jenis belati dari tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi membuang alat tajam jenis pisau belati ke arah tanah depan berlawanan arah dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dan Terdakwa beradu fisik hingga keduanya jatuh ditanah sambil bergulat dan kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN membekuknya dan sementara korban saudara ROKA sudah melarikan diri kemudian ditangkap dan diamankan oleh warga kompleks serta kemudian dihakimi oleh warga termasuk saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua minggu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang baik dari seram maupun dari sorong untuk membawa menguasai, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dengan memiliki pisau sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. *Dengan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Atau Mempunyai Dalam Miliknya ,Menyimpan Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (Slag-, Steek-, Of Stootwapen), Tanpa Ijin Yang Berwenang* ;

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **ABDUL SAMAD RUMASUKUN Alias SAMAD** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. UNSUR DENGAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA ,MENYIMPAN SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG-, STEEK-, OF STOOTWAPEN), TANPA IJIN YANG BERWENANG**

Menimbang, bahwa perumusan unsur dengan tanpa hak mengandung pengertian bahwa kepemilikan Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang didapatkan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam : 02.00 wit di jalan Malibela KM. 11,5 perumahan PT. Kadar Berkat kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Terdakwa telah mengancam saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dengan menggunakan alat tajam berupa 1 (satu) buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN sedang berjualan di kios sembako di pinggir jalan di tempat kejadian perkara sekitar jam : 01.15 wit dan akan menutup kios sembako dan kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN berjalan kearah pos jaga dari PT. Kadar Berkat yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sampai di pos ronda saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN tidak melihat ada aktifitas, kemudian melihat dari arah depan jalan tulip dan melihat dua orang laki-laki berlari ke arah perempatan dengan dan diikuti oleh warga yang mengejarnya kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN menghentikan dua orang yang diyakini bernama ROKA suku Seram dan Terdakwa dengan menegurnya "Selamat Malam Dari Mana" dan tidak dijawab kemudian saksi bertanya "Ini Dari Mana Ini" dan tidak dijawab lagi dengan posisi akan melarikan diri ke arah keluar dari kompleks perumahan PT. Kadar Berkat dan kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN langsung menghadang dengan cara melambungnya dari samping dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata "Anjing" sambil mengeluarkan satu buah alat tajam jenis pisau belati dari belakang bajunya dan kemudian alat tajam jenis pisau belati diayunkan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN namun saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN menghindar ke samping dan selanjutnya saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN mengambil alat tajam jenis belati dari tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi membuang alat tajam jenis pisau belati ke arah tanah depan berlawanan arah dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN dan Terdakwa beradu fisik hingga keduanya jatuh ditanah sambil bergulat dan kemudian saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN membekuknya dan sementara korban saudara ROKA sudah melarikan diri kemudian ditangkap dan diamankan oleh warga kompleks serta kemudian dihakimi oleh warga termasuk saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua minggu ;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang baik dari seram maupun dari sorong untuk membawa menguasai, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dengan memiliki pisau sangkur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam situasi dan kondisi pada malam hari masuk ke dalam kompleks perumahan tanpa izin membawa senjata tajam/ penikam/ penusuk dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukan seorang petugas/ aparat hukum yang bertugas untuk itu dan sewaktu di pertanyakan oleh saksi saksi AHMAD ALDRIAN TUNYANAN, Terdakwa melakukan perlawanan, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah dengan tanpa hak membawa senjata tajam/ penikam/ penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memperhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu ) buah alat tajam jenis pisau belati berujung tajam salah satu sisinya tajam bergagang kayu hitam, oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD RUMASUKUN Alias SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu ) buah alat tajam jenis pisau belati berujung tajam salah satu sisinya tajam bergagang kayu hitam, oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,-  
(Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh kami MASDUKI, S.H. Sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ARTHUR FRITZ GERALD, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**MASDUKI, S.H.**

**DONALD F. SOPACUA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DAHLIANI, S.Sos.,S.H.**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Son*